



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/0002/BKPSDMD/2018

T E N T A N G

HASIL AKHIR SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/B5700/XII/18.01 tentang Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian mengumumkan hasil akhir seleksi yang telah diintegrasikan Panitia Seleksi Nasional pengadaan PNS, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Akhir Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 berupa hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini, antara lain:
 - a. Lampiran I Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Pengadaan CPNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018;
 - b. Lampiran II Rekap Hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018;
 - c. Lampiran III Rincian Hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.
2. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Data Hasil Seleksi CPNS Tahun 2018 Nomor 208/BA/Tim Pengolahan/XII/2018, bahwa jumlah peserta Seleksi Kompetensi Bidang berjumlah **539 orang** dan peserta SKB formasi jabatan Guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kementerian Agama berjumlah **4 orang** serta peserta SKB formasi jabatan Guru yang melamar pada satuan unit kerja instansi daerah berkategori terdepan, terluar, terpencil, tertinggal, dan tidak diminati berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berjumlah **14 orang**;
3. Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Pengadaan CPNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 adalah peserta yang memenuhi peringkat terbaik berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai formasi yang telah ditetapkan;
4. Keterangan Hasil Akhir Seleksi yang ditetapkan Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2018, antara lain:
 - a. **P1/L** adalah Peserta yang Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 37 Tahun 2018 serta **Lulus Seleksi CPNS**;
 - b. **P2/L** adalah Peserta yang Lulus SKD berdasarkan ketentuan peringkat terbaik sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 61 Tahun 2018 dan **Lulus Seleksi CPNS**;
 - c. **P2/L-2** adalah Peserta yang Lulus SKD berdasarkan ketentuan peringkat terbaik sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 61 Tahun 2018 dan **Lulus Seleksi CPNS setelah Perpindahan Formasi antara Lokasi Formasi dalam Jabatan/Pendidikan yang sama**;
 - d. **P1/TL** adalah Peserta yang Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 37 Tahun 2018 serta **Tidak Lulus Seleksi CPNS karena tidak masuk Peringkat dalam Formasi**;
 - e. **P2/TL** adalah Peserta yang Lulus SKD berdasarkan ketentuan peringkat terbaik sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 61 Tahun 2018 dan **Tidak Lulus Seleksi CPNS karena tidak masuk Peringkat dalam Formasi**;

- f. **P1/TH** adalah Peserta yang Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 37 Tahun 2018 serta **Tidak Lulus Seleksi CPNS karena Tidak Hadir;**
- g. **P2/TH** adalah Peserta yang Lulus SKD berdasarkan ketentuan peringkat terbaik sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 61 Tahun 2018 dan **Tidak Lulus Seleksi CPNS karena Tidak Hadir;**
- h. **PD** adalah Peserta yang mendapatkan nilai tambahan SKB +10 karena merupakan Putra/Putri daerah setempat yang mendaftar formasi umum untuk jabatan guru dan tenaga kesehatan pada unit kerja instansi daerah berkategori terdepan, terluar, terpencil, tertinggal, dan tidak diminati berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama;
- i. **SP** adalah Peserta yang mendapatkan nilai SKB penuh 100 karena memiliki sertifikat pendidik yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/ Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi/Kementerian Agama.
5. Peserta yang dinyatakan **Lulus Seleksi CPNS dengan keterangan P1/L, P2/L dan P2/L-2** diwajibkan melakukan registrasi dan melengkapi persyaratan administrasi pengangkatan CPNS sebagaimana tercantum dalam lampiran IV serta menyerahkan kelengkapan berkas secara langsung (tidak boleh diwakilkan) dengan menggunakan pakaian kemeja putih dan celana bahan warna hitam (bukan jeans) dan bersepatu serta membawa kartu tanda peserta asli pada:
- Hari/Tanggal : Senin s.d. Sabtu/07 s.d. 12 Januari 2019
Waktu : 08.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Sekretariat Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu, Air Itam Pangkalpinang
6. Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi CPNS dimaksud apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak melakukan registrasi dan pemberkasan pengangkatan CPNS tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat dilengkapi, maka peserta seleksi yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan tidak memenuhi syarat;
7. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah pengumuman kelulusan, diketahui terdapat keterangan tidak benar/palsu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
8. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
9. Penjelasan informasi pemberkasan pengangkatan CPNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dapat menghubungi (0717) 439314, 439315 pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Januari 2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

